



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**#nama Penggugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Kampung Parapa (dekat SDN 1 Barombong) RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**#nama tergugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), **dahulu** bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, **sekarang** sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zain, S.H., pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Mangasa No. 56, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 17 April 2017 Nomor 51/SK/IV/2017/PA. Sgm., sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Hal. 1 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Nopember 2016 dengan register Nomor 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 September 1999 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1420 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/35/X/1999, tertanggal Cambayya, 2 Oktober 1999.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di milik Penggugat di Jalan Flamboyan Kota Makassar lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kp. Parapa Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: (1) Salmawati, (2) Firman dan (3) Syahrini, yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan, hal ini disebabkan:
  - Tergugat diketahui telah menikah lagi dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan isteri ke-duanya tersebut dan sejak saat itu Tergugat selalu marah kepada Penggugat.
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang selayaknya kepada Penggugat.
5. Bahwa bulan Juni 2013 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup saling terpisah yang hingga kini sudah berlangsung selama + 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan secara berturut-turut.
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat.

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 26 April, 6 Juli, 9 Agustus, dan 14 September 2017 Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa nomor: 218/DT-SK/VI/2016 tertanggal 28 Juni 2016 karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Kampung Parapa (dekat SDN 1 Barombong) RT. 001 RW. 001 Desa

Hal. 3 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pada persidangan pertama atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan sekarang bertempat tinggal di Jalan Adyaksa Makassar.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Uten Thahir, S.H., M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 4 April 2017, selanjutnya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 4 Mei 2017:

## A. Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat telah melakukan pengaburan terhadap identitas Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat. Dalam wilayah Republik Indonesia. Padahal alamat Tergugat sangat diketahui secara pasti oleh Penggugat. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Melihat rumusan gugatan Penggugat yang demikian maka telah tidak jelas identitas Tergugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis. Maka yang demikian tergolong gugatan *abscur libel* atau gugatan kabur. Muara hukumnya ke arah gugatan tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

Hal. 4 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang Tergugat akui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini sepanjang hal tersebut masih mempunyai relevansi.
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah secara sah, sebagaimana tertulis di dalam surat gugatan Penggugat.
4. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang yakni: 1. Salamawati, 2. Firman, 3. Sahrini. Kini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 2016, jadi berpisah bukan bulan Juni 2013. Terjadi perpisahan ini dikarenakan Tergugat mendengar dari penyampaian ayah Tergugat yang mengatakan kepada Tergugat bahwa ada orang yang bernama Dg. Nappa pegawai staf Desa Parappa yang merupakan orang suruhan Penggugat, datang menemuinya. Kemudian orang suruhan Penggugat tersebut mengatakan bahwa Penggugat telah hendak bercerai dengan Tergugat. Sedangkan dengan adanya dasar kabar yang demikian tersebut, maka kemudian Tergugat pindah tempat tinggal pada alamat Tergugat sekarang. Tempat tinggal yang baru dari Tergugat ini diketahui secara pasti oleh Penggugat. Maka dari itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sendiri yang menghendaki adanya perpisahan tempat tinggal hidup bersama. Sehingga dengan demikian alamat Tergugat yang dikatakan oleh Penggugat tidak diketahui secara pasti, itu tidak benar.
6. Bahwa memang pernah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat sebelum terjadi tersebut di atas, yakni pada tahun 2012 sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan Penggugat pada no. 4 di mana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama di Jalan Flamboyan Makassar. Hal ini terjadi setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kawin lagi bersama dengan perempuan lain. Akan tetapi perpisahan yang terjadi ini tidak berlangsung lama kemudian

Hal. 5 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat rukun kembali dan kemudian tinggal serumah di Parara pada alamat Penggugat tersebut di atas. Pada waktu hidup rukun kembali ini tidak lama kemudian Penggugat hamil dan lahirlah anak perempuan yang merupakan anak ketiga yang kemudian diberi nama Syahrini. Selama setelah rukun tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa setelah anak ketiga tersebut lahir dan kini berumur kira-kira tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta ketiga anak tersebut di atas. Hal ini terjadi karena adanya pesan orang suruhan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada no. 5 tersebut di atas. Karena adanya pesan yang demikian sehingga kemudian timbul kecurigaan Tergugat kepada Penggugat berupa kemungkinan adanya suatu tindakan Penggugat kepada Tergugat yang mengarah kepada terancamnya jiwa dan keselamatan Tergugat jika Tergugat masih tetap tinggal bersama Penggugat. Sehingga dengan adanya pemikiran yang demikian lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Perpisahan tersebut dilakukan oleh Tergugat bukan untuk meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya untuk selamanya. Melainkan Tergugat lakukan hanya untuk sementara waktu menghindari untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dapat berakibat terancamnya keselamatan jiwa Tergugat maupun Penggugat.

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat boleh dikata setiap hari datang mengunjungi Penggugat beserta anak-anak tersebut di atas dan selama itu pula Tergugat selalu memberi uang nafkah untuk Penggugat beserta ketiga anak-anak tersebut di atas. Uang pemberian nafkah tersebut ini diterima langsung oleh Penggugat. Selama Tergugat mengunjungi Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran, akan tetapi tetap damai tapi tidak serumah.

9. Bahwa terjadinya kehendak dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikarena hati dan jiwa Penggugat telah pecah karena terpaut dengan cinta seorang laki-laki lain yang kini masih tetap menjalin kasih asmara antara keduanya. Oleh karena itu melihat kenyataan yang demikian

Hal. 6 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kemudian menghubungkan dengan keberadaan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat. Maka gugatan cerai tersebut mengandung suatu maksud yang tidak jujur. Sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat bukanlah tujuan suci demi untuk melepaskan belenggu derita akibat terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Melainkan mengandung maksud lain. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat bukan perbuatan suci dan halal yang diridhai oleh Allah Subhanahuwataala, melainkan suatu perbuatan haram yang sangat dikutuk perlakuan tersebut.

10. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat telah rukun kembali dan tinggal di Parappa dan kemudian lahir anak ketiga, sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada no. 6 Tergugat telah mengongkosi rumah tempat tinggal bersama tersebut di Parapa dengan dana sekitar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) dan uang ini diterima langsung oleh Penggugat. Uang tersebut ini merupakan uang pemberian ayah Tergugat, dikarenakan ayah Tergugat yang bernama Nurdin Dg. Rapi telah menjual rumahnya di Jalan Flamboyan yang merupakan bekas tempat tinggal bersama dahulu antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa rumah yang telah diongkosi oleh Tergugat kini telah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah Tergugat pisah tempat tinggal maka rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Eksepsi

- ❖ Mengabulkan eksepsi
- ❖ Menyatakan gugatan Penggugat (abscur libel) tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara

- ❖ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- ❖ Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sesuai Undang-Undang yang berlaku

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 7 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/35/X/1999, tanggal 2 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (kode P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Salmawati Nomor 1228/IST/KHS/KCS/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 12 September 2005 (kode P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firman Nomor 1005/IST/KHS/KCS/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 Agustus 2005 (kode P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarini Nomor 4853/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 28 Agustus 2013 (kode P.4).

Bukti surat kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak membantah dan membenarkan bukti tersebut.

## B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: #nama Saksi dan #nama Saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat, #nama Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Parapa, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat.

Hal. 8 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: (1) Salmawati, (2) Firman dan (3) Sarini, anak pertama saat ini ikut dengan keluarga Tergugat, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebanyak dua kali, pertama ketika Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai dua orang anak, Tergugat saat itu berpoligami sehingga berpisah tempat tinggal, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan akhirnya dikaruniai anak yang ketiga, setelah itu Tergugat berpoligami lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selain itu Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat hanya menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah bertemu dengan istri Tergugat yang kedua.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah gara-gara uang karena Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat hanya menafkahi anaknya saja yang kadang diberikan ke anaknya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan kawin lari, sehingga Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat telah memiliki anak dari perempuan tersebut berdasarkan cerita paman Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat karena terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Hal. 9 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berjualan untuk memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya

Saksi 2 Penggugat, **#nama Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Parapa, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: Salmawati, Firman dan Sarini, anak pertama (Salmawati) saat ini ikut dengan keluarga Tergugat disebabkan praktikum, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung di rumah Penggugat, saksi mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang bermalam di rumah bersama dan Tergugat sering pergi pagi dan selalu pulang malam hari.
- Bahwa tidak pernah melihat perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat tetapi keluarga dari pihak Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain yang bernama Irma di rumah Tergugat sehingga perempuan tersebut pernah dipukul oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja di pelelangan ikan dan Tergugat kadang datang memberi nafkah kepada anak-anaknya bila sewaktu-waktu Tergugat pulang dari pelelangan ikan tetapi tidak kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana berada.
- Bahwa saksi pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada saudara Tergugat yang bernama Sahariah tetapi menurut Sahariah bahwa Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat namun setelah saksi ke rumah orang tua Tergugat ternyata Tergugat tidak ada di tempat, sehingga sekarang kami tidak mengetahui keberadaan pasti keberadaan Tergugat.

Hal. 10 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah dua kali dengan perempuan lain, saksi tahu dari cerita Penggugat dan cerita saudara Tergugat yang bernama Sahariah, saksi hanya pernah bertemu dengan istri Tergugat yang kedua bernama Irma, dan saksi tidak pernah bertemu dengan istri Tergugat yang ketiga.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang dan Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat: **Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Pelita Asri, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Parapa dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung Parapa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Salmawati (SMA), Firman (SMP) dan Sarini (6 tahun) dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, namun akan pertama saat ini ikut dengan keluarga Tergugat untuk praktikum.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu sewaktu tinggal di Kampung Parapa-Gowa adalah rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Mariso-Makassar sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan rukun
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari informasi Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bahkan hingga dua kali dengan perempuan yang berbeda setelah Penggugat, selain itu Tergugat juga menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah

Hal. 11 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tiga istri dan mengadu kepada saksi akan susahnyanya dalam mengurus anak-anak karena Tergugat sudah memiliki anak pada istri keduanya.

- Bahwa saksi hanya tahu istri kedua Tergugat tetapi lupa siapa namanya sedang istri ketiga Tergugat saksi tidak tahu.

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama dengan istri keduanya dan sudah dikaruniai anak dan Tergugat mengadu kepada saksi bahwa betapa susahnyanya dalam mengurus anak karena antara Tergugat dengan istri kedua dan ketiga masing-masing telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun dan Tergugat sudah tidak memberi perhatian kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator pengangkat barang berat (Helver) di Centre Poin Indonesia di Makassar

- Bahwa Tergugat lancar dalam pemberian nafkah kepada anak-anaknya karena Tergugat punya perhatian kepada anak-anaknya dan saksi sering antarkan ke anak-anak Tergugat sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sewaktu Tergugat sebagai penjual ikan saksi tidak tahu berapa penghasilan tetap yang diperoleh Tergugat namun sekarang Tergugat kerja di Centre Poin Indonesia dengan penghasilan Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tahu ada laki-laki lain yang sering bersama dengan Penggugat bernama Dg. Opa, saksi kenal dengan Dg. Opa tetapi anak Penggugat yang bercerita bahwa: "mamaku punya pacar namanya Dg. Opa" dan ada fotonya dalam telepon seluler anaknya Penggugat yang kemudian dikirimkan ke telepon selular saksi dan dalam foto tersebut terlihat Penggugat bersama anak dan rombongan dari keluarga Dg. Opa, saksi juga pernah melihat Dg. Opa dengan teman-temannya di rumah Penggugat

- Bahwa Penggugat berteman dengan Dg. Opa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Dg. Opa sering saksi dapati di rumah Penggugat dan sering minum minuman keras (*ballo*) yang kebetulan saksi bertetangga dengan Penggugat.

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah istri kedua Tergugat di Panakukkang, sebelumnya Tergugat tinggal di rumah istri ketiga Tergugat di

Hal. 12 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bunga tapi sejak tahun 2016 Tergugat tidak tinggal di sana dan Tergugat tidak tetap tempat tinggalnya.

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Parapa tidak pernah terjadi pertengkaran hanya setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Marosi-Makassar baru ada kejadian pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Parapa sekitar satu tahun dan di Parapa terjadi pertengkaran yaitu Penggugat mengusir Tergugat.

Saksi 2 Tergugat: **Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi**, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Parapa, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Salmawati, Firman dan Sarini. Salmawati sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat dan lainnya bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Parapa dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat karena Karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah menikah dengan perempuan lain di Jalan Nuri dan menurut Penggugat bahwa Tergugat telah dua kali menikah dengan dua orang perempuan yang berbeda.
- Bahwa setelah Tergugat diusir oleh Penggugat Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Hartaco Indah Makasaar, kadang Tergugat tinggal di rumah saksi di kompleks BTN Pelita Asri-Gowa, Tergugat juga pernah tinggal di rumah istri kedua Tergugat (Irma) di Jalan Mapanyuki.
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Tanjung Bunga, istri kedua Tergugat bernama Irma dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan Irma di Jalan Mappanyukki-Makassar.
- Bahwa Dulu sewaktu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat bekerja di pelelangan ikan dan pemain elektone lalu kemudian beralih dan bekerja sebagai tukang angkat barang berat (Helver) di Center Poin Indonesia (CPI) Makassar
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, hanya saksi tahu bahwa Tergugat pernah berpisah tempat tinggal beberapa lama karena diusir pada waktu malam dan pada waktu itu Tergugat

Hal. 13 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan perempuan lain lalu kemudian Tergugat kembali berkumpul dengan Penggugat di Parapa hingga lahir anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga yang bernama Sarini, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal karena Tergugat menikah untuk yang ketiga kalinya.

- Bahwa ada rumah yang dibangun Penggugat bersama Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa ada laki-laki lain yang sering bersama jalan dengan Penggugat yang bernama bernama Dg. Opa yang hampir setiap hari datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan aktifitas minum minuman keras (*ballo*) yang kebetulan bapak kandung Penggugat sebagai penyedia minuman ballo tersebut, sehingga keadaan seperti itu membuat gempar di Kampung.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat jalan bersama dan berboncengan mesra dengan sepeda motor bersama Dg. Opa layaknya orang pacaran hingga keluar pernyataan anak Penggugat yang pertama dengan kalimat: "bapakku na *calla* (:tidak suka) tapi ambil laki-laki lain" dan Penggugat dengan Dg. Opa sering keluar tak pandang siang ataupun malam sehingga dengan perilaku Penggugat dengan Dg. Opa tersebut lalu tersebar cerita di kampung bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat gara-gara sudah ada laki-laki lain yang selalu menemani Penggugat

- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat sangat akrab dengan Tergugat, tetapi yang ketiga dan masih kecil tetap di Penggugat, saksi sering antarkan uang ke anak-anak Penggugat dan Tergugat bila Tergugat datang untuk menafkahi anaknya dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari banyak sedikit perolehan Tergugat yaitu pernah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). dan belakangan Tergugat pernah membawakan uang untuk anak-anaknya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Tergugat menerima uang lembur ditambah gaji yang dikumpul selama 6 (enam) bulan

- Bahwa setahu saksi gaji sekarang Tergugat Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan bisa lebih kalau Tergugat lembur.

- Bahwa selama proses perceraian saksi sering diberikan uang oleh Tergugat untuk diantarkan ke Penggugat.

Hal. 14 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah terurai di atas mohon dianggap terurai kembali dalam bahagian rekonvensi sepanjang hal tersebut masih terjadi relevansi.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kini tinggal bersama dengan ketiga anaknya yang merupakan anak yang telah disekutui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama terhadap ketiga anak-anak tersebut, untuk mengasuh dan membesarkannya.
3. Bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini tidak mempunyai pekerjaan selain dari ibu rumah tangga yang sumber dana nafkah kesehariannya hanya berasal dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sedang anak-anak tersebut di atas yakni: 1. Salmawati, 2. Firman, 3. Syahrini yang semuanya masih kecil akan tetapi dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana ketiga anak tersebut masih membutuhkan dana yang besar demi untuk pemeliharaan dan pendidikannya sampai mereka ini tumbuh menjadi dewasa dan bisa mandiri.
4. Bahwa melihat hal tersebut di atas, maka untuk menutup kemungkinan ketiga anak tersebut akan menjadi terlantar baik pemeliharaannya maupun

Hal. 15 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya seandainya tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga beralasan hukum untuk menyerahkan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

5. Bahwa selain daripada itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa rumah batu permanen sebagaimana yang telah diterangkan pada no. 10 di atas, yang ukurannya 6 meter dan panjang 112 meter yang terletak di Kamapung (Dusun) Parapa, dekat SDN I Barombong RT.001/RW.001, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, nilai jualnya sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kini dikuasa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- utara : berbatas dengan tanah/rumah Agus Dg. Ngago
- timur : berbatas dengan rumah Dg. Ngintang
- Selatan : berbatas dengan tanah/rumah Moha Dg. Lili
- Barat : berbatas dengan tanah Dg. Nai

6. Bahwa berhubung rumah tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang kenyataannya dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Maka berdasar hukum kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membagi harta bersama tersebut sesuai hukum, baik secara natura maupun secara jual lelang. Atau memberi uang pengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan jumlah bahagiannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- ❖ Menyatakan bahwa yang berhak mengasuh dan membesarkan ketiga anak tersebut di atas yakni: 1. Salmawati, 2. Firman, 3. Syahrini, adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Hal. 16 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan ketiga anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- ❖ Menyatakan rumah tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dua rumah tersebut di atas baik secara natura maupun membagi dua hasil lelang dari rumah tersebut. Atau memberi uang pengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan jumlah bagiannya.
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Undang-Undang.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis dan penjelasan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2017 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama: Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang dan Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat, Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Pelita Asri, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah ipar Penggugat Rekonvensi.

Hal. 17 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mereka itu adalah Salmawati, Firman dan Sarini. Salmawati sekarang tinggal dengan keluarga Penggugat Rekonvensi, sedangkan Firman dan Sarini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, dari ketiga anak tersebut ada dua orang yang bersekolah yaitu Salmawati (SMA) dan Firman (SMP) sedang Sarini belum bersekolah, Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama sekolah dan tinggal di Takalar sedang yang kedua dan ketiga tetap sama-sama dengan Tergugat Rekonvensi di Kampung Parapa
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap terawat oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sering memberi nafkah kepada anak-anaknya hampir setiap minggu, tergantung dari kebutuhan dan tingkatan anak-anaknya seperti yang bersekolah sudah diamplopkan dan lebih tinggi nilainya dibanding dengan yang belum bersekolah dan apabila dirata-ratakan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebanyak Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sering marah-marah kepada anaknya sebagaimana anak pertama Tergugat Rekonvensi dan kedua sering bercerita kepada keluarga Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya memiliki rumah di Mariso-Makassar kemudian dijual lalu dibangun rumah di Kampung Parapa sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan ukuran 6 x 6 meter berlantai 1 dibangun pada tahun 2015, dana untuk membangun rumah tersebut dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi yang paling banyak dari Penggugat Rekonvensi karena pada awalnya Penggugat Rekonvensi menjual rumahnya yang terletak di Mariso-Makassar seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun uang yang sebanyak tersebut kemudian diberikan kepada empat orang saudara Penggugat Rekonvensi dengan masing-masing bagian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang sedangkan sisanya itulah yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan dipakai untuk membangun rumah di Kampung

Hal. 18 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parapa, saksi tahu karena saksi hadir saat pembagian hasil penjualan rumah di Mariso dan rumah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa letak rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: berbatas dengan tanah/rumah Agus Dg. Ngago.
- Sebelah Selatan: berbatas tanah/rumah Moha Dg. Lili.
- Sebelah Timur: berbatas dengan tanah milik Dg. Ngintang.
- Sebelah Barat: berbatas dengan tanah Dg. Nai
- Bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terlalu mendukung untuk perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena disekitarnya terdapat rumah sebagai tempat penjual minum minuman keras (*ballo*).

Saksi 2 Penggugat, **Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Pelita Asri, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mau dan bersedia untuk mengasuh anak-anaknya karena karena anak pertama Penggugat Rekonvensi sering bilang kepada saksi bahwa akan ikut ke bapaknya (Penggugat Rekonvensi), namun anak yang kedua dan yang ketiga saya tidak tahu.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempa tinggal sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
- Bahwa sekarang Penggugat Rekonvensi tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Adhyaksa Makassar, dan yang menempati rumah tinggal yang terletak di Kampung Parapa adalah Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang yang membangun rumah tempat tinggal tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan rumah Penggugat Rekonvensi yang terdapat di Mariso-Makassar seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tetapi kemudian ditambahkan dengan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 19 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pinjaman Penggugat Rekonvensi dari Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang (saksi pertama)

- Bahwa biaya sebanyak Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) itu belum membuat rampung semua bangunan rumah Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi masih meminjam uang kepada saya sebanyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang kemudian pinjam lagi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saya untuk merampungkan dinding tembok rumah Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa rumah ini dibangun untuk anak-anak, karena tanah yang ditempati bangun rumah tersebut merupakan tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi sedang bangunan rumah tersebut dibangun bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam rekonvensi.

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dua orang anak Pemohon yang usianya lebih dari 12 tahun, yaitu:

**Salmawati binti Abd. Rahman**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswi SMK Kelas III (tiga), tempat tinggal di Kampung Parapa (dekat SDN 1 Barombong) RT.001 RW.001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Selama ini dia dan dua orang adiknya tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi tetapi baru satu bulan yang lalu dia tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi karena dia sedang Pendidikan Praktek Lapangan (PPL), karena dia sudah selesai dengan kegiatan PPL dan sekarang telah kembali tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi datang menjemputnya.
- Bahwa dia ingin tinggal bersama Penggugat Rekonvensi karena dia jarang diperhatikan oleh Tergugat Rekonvensi seperti mengajak bicara dan menyiapkan

Hal. 20 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan karena semua itu hanya dilakukan oleh neneknya, tetapi bila dia butuh uang dia tetap diberikan oleh Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap memperhatikannya karena Penggugat Rekonvensi sering memberikan uang kepadanya tetapi dia tidak tahu apakah ada juga kepada adik-adiknya.
- saudara bersama adik-adiknya

**Firman bin Abd.Rahman**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar Sekolah Menengah Pertama kelas II (dua), tempat tinggal di Kampung Parapa (dekat SDN 1 Barombong) RT.001 RW.001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa dia bersaudara kandung tiga orang dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di Makassar.
- Bahwa dia pernah mengajak Penggugat Rekonvensi untuk kembali berkumpul dengan Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya tetapi Penggugat Rekonvensi hanya diam.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sering memperhatikannya bersama kakak dan adiknya karena Penggugat Rekonvensi sering memberikan uang kepada dia bersaudara tetapi dalam jumlah yang bervariasi tergantung dari pendapatan Penggugat Rekonvensi dan juga tergantung dari tingkat kebutuhannya bersama dengan saudara-saudara yang lain seperti pada bulan lalu dia bertiga dengan saudara-saudaranya mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dia ingin tinggal bersama Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi lebih perhatian kepada dia dan Tergugat sering memarahi saya, selain itu Penggugat punya rumah tempat tinggal sedangkan Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal.

Bahwa selanjutnya diadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dengan didampingi oleh Kepala Dusun Parapa dan Kepala Desa Tinggimae Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan lokasi tersebut didapati sebuah bangunan rumah dengan ukuran 9,5 m x 6 m ( $\pm$  57 meter persegi) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat konvensi/Tergugat

Hal. 21 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang terletak di Dusun Parapa RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Agus Dg. Ngagi  
Sebelah timur : Jalan/rumah Dg. Ngintang  
Sebelah selatan : rumah Moha Dg. Lili  
Sebelah barat : Tanah Dg. Nai

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melakukan pengaburan terhadap identitas Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat. Dalam wilayah Republik Indonesia. Padahal alamat Tergugat sangat diketahui secara pasti oleh Penggugat. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Melihat rumusan gugatan Penggugat yang demikian maka telah tidak jelas identitas Tergugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis. Maka yang demikian tergolong gugatan *abscur libel* atau gugatan kabur. Muara hukumnya ke arah gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapinya secara lisan: mengenai eksepsi Tergugat mengenai alamat Tergugat: Penggugat menyatakan telah mencari alamat Tergugat, tetapi tidak menemukan alamat Tergugat sehingga Penggugat meminta Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa tempat terakhir Tergugat tinggal, adapun mengenai alamat Tergugat di Jalan Adyaksa Kota Makassar Penggugat tidak mengetahuinya,

Hal. 22 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alamat Tergugat sebagaimana dalam Surat Kuasa yaitu Jalan Manggasa Nomor 56 Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, alamat tersebut adalah alamat Tergugat yang lama dan Tergugat sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa nomor: 218/DT-SK/VI/2016 tertanggal 28 Juni 2016, Tergugat tidak lagi berdomisili lagi Kampung Parapa (dekat SDN 1 Barombong) RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sehingga dinyatakan gaib.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Maret 2017 Tergugat menyatakan sekarang bertempat tinggal di Jalan Adyaksa Makassar, selanjutnya berdasarkan surat kuasa Tergugat yang diserahkan pada persidangan kedua tanggal 17 April 2017 tercantum alamat Tergugat adalah di Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Juli 2017 Tergugat menyatakan alamat Tergugat sekarang adalah Jalan Abdullah Dg. Sirua I No. 7 Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dalam konvensi (#nama Saksi dan #nama Saksi) dinyatakan bahwa Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat dalam konvensi (Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang dan Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi) saksi pertama Tergugat menyatakan Tergugat tinggal di rumah istri kedua Tergugat di Panakukkang, sebelumnya Tergugat tinggal di rumah istri ketiga Tergugat di Tanjung Bunga tapi sejak tahun 2016 Tergugat tidak tinggal di sana dan Tergugat tidak tetap tempat tinggalnya, sedangkan saksi Tergugat yang kedua menyatakan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Hartaco Indah Makasaar, kadang Tergugat tinggal di rumah saya di kompleks BTN Pelita Asri-Gowa, Tergugat juga pernah tinggal di rumah istri kedua Tergugat (Irma) di Jalan Mapanyuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak tetap berkediaman atau bertempat tinggal, sehingga hal tersebut dapat menjadi alasan digaibkan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Hal. 23 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya eksepsi Tergugat dianggap tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 26 April, 6 Juli, 9 Agustus, dan 14 September 2017 Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Uten Thahir, S.HI., M.H. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan, hal ini disebabkan: Tergugat diketahui telah menikah lagi dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan isteri keduanya tersebut dan sejak saat itu Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang selayaknya kepada Penggugat. Bulan Juni 2013 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup saling terpisah yang hingga kini sudah berlangsung selama + 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 3, dan tidak membantah posita nomor 2 dan 6, dan mengakui secara berklausula posita nomor 4 mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui

Hal. 24 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berklausula posita nomor 4 yang pertama dan membantah penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat yang kedua, serta Tergugat membantah posita nomor 5.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tidak dibantah sebagaimana di atas, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 311 R.Bg., cukuplah menjadi bukti yang memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat secara murni, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal? Apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal? Apakah Tergugat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya? Dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui secara berklausula, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama #nama Saksi dan #nama Saksi.

Hal. 25 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, bukti kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil akta otentik, sehingga bukti-bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang dan Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan ketiga orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.2, P.3, dan P.4 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu (1) Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000, (2) Firman bin Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 dan (3) Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013.

Menimbang, bahwa mengenai kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal? Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, posita tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2016. Kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 26 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali dan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali dan terakhir telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena ada margin yang jauh antara keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi yang dulunya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2017, oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2016.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal? Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu perpisahan pertama disebabkan karena Tergugat telah berpoligami, namun perpisahan yang terakhir disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena merasa keselamatan jiwanya terancam dan tidak benar Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena adanya laki-laki lain, kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat kawin lari dengan perempuan lain dan masih berpoligami hingga saat ini dan Tergugat hanya menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dinafkahi, sedangkan dua orang saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dan kedua saksi Tergugat tidak menerangkan adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa Penggugat, adapun mengenai tidak benar Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak memberi perhatian kepada Penggugat sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa selama proses

Hal. 27 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian saksi sering diberikan uang oleh Tergugat untuk diantarkan ke Penggugat, dalil Tergugat hanya dikuatkan oleh keterangan saksi kedua sehingga keterangan saksi Tergugat yang kedua dikategorikan sebagai *unus testis nulus testis* oleh karenanya keterangan saksi Tergugat yang kedua tersebut tidak dapat diterima, adapun mengenai Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena adanya laki-laki lain kedua saksi Tergugat mengerangkan bahwa Penggugat berteman dengan Dg. Opa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat sering jalan bersama dengan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut sering bersama dan berada di rumah Penggugat, akan tetapi sering sering bersama tidak mengidikasikan adanya hubungan yang lebih dari berteman hal tersebut dijelaskan dari keterangan saksi pertama Tergugat yang menerangkan Penggugat berteman dengan Dg. Opa, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga ditemukan fakta penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kawin lari dengan perempuan lain dan masih berpoligami hingga sekarang dan Tergugat hanya menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari saksi Penggugat diperoleh keterangan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 1999.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di milik Penggugat di Jalan Flamboyan Kota Makassar lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Parapa Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu (1) Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000, (2) Firman bin Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 dan (3) Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013, anak

Hal. 28 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama saat ini ikut dengan keluarga Tergugat, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2016 karena Tergugat kawin lari dengan perempuan lain dan masih berpoligami hingga saat ini dan Tergugat hanya menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai operator pengangkat barang berat (Helver) di Centre Poin Indonesia di Makassar dengan penghasilan minimal Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2016 dan sejak itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga

Hal. 29 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat kawin lari dengan perempuan lain dan masih berpoligami hingga saat ini dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudarat dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 30 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 31 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

æÚÌÒ ÇáÞÇÖÍ Úä ÇáÇÕáÇÍ ÈíäããÇ ØápåÇ ØápÉ  
.ÈÇÆäÉ

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Serta dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

æÞĬ ÇĬÊÇÑ ÇáÅÓáÇã äÙÇã ÇáØáÇÞ Ííä ÊÖØÑÈ  
ÇáÍÇÉ ÇáÒæíä æáã íŮÍ íäÝŮ ÝíãÇ äáÇÆÍ æáÇ  
ÕáÍ æíÉÊ ÊÕÉÍ ÇáÑÈØÉ ÇáÒæì ÕæÑÈ ää ÚÍÑ Ñæí  
áÄä ÇáÅÓÊãÑÇÑ äÚäÇã Ää íÍßä Úái ÄĬ ÇáÒæíä  
ÈÇáÒíä ÇáãÄÈĬ æãÐÇ ÊÄÈÇã Ñæí ÇáÚĬÇáÉ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Hal. 32 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama tiga orang anak, yaitu (1) Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000, (2) Firman bin Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 dan (3) Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013, anak pertama saat ini ikut dengan keluarga Tergugat, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayahnya khususnya anak kedua dan ketiga.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

آأآ إلÈ Úاì ÇÁÇÈ Ää íäÝÞ Úاì æáíä

Artinya : *"Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."*

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat yang bernama Firman bin Abd. Rahman dan Sarini binti Abd. Rahman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan sebagai wiraswasta, dan berdasarkan fakta persidangan terbukti sekarang Tergugat bekerja sebagai operator pengangkat barang berat (Helter) di Centre Poin Indonesia di Makassar dengan penghasilan minimal Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Tergugat mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Tergugat masih kuat,

Hal. 33 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda karena saat ini baru berusia 38 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang telah memasuki usia bersekolah, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari kedua anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah minimal Rp 300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 600.000,00 (enam ratus rupiah) perbulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 5 % per tahun, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu,

Hal. 34 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam

Hal. 35 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan reconvensi, dan selanjutnya dalam reconvensi Tergugat disebut Penggugat Reconvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Reconvensi.

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa apa yang telah terurai di atas mohon dianggap terurai kembali dalam bahagian reconvensi sepanjang hal tersebut masih terjadi relevansi.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kini tinggal bersama dengan ketiga anaknya yang merupakan anak yang telah disekutui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Oleh karena itu secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mempunyai hak yang sama terhadap ketiga anak-anak tersebut, untuk mengasuh dan membesarkannya.
3. Bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi selama ini tidak mempunyai pekerjaan selain dari ibu rumah tangga yang sumber dana nafkah kesehariannya hanya berasal dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Sedang anak-anak tersebut di atas yakni: 1. Salmawati, 2. Firman, 3. Syahrini yang semuanya masih kecil akan tetapi dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang mana ketiga anak tersebut masih membutuhkan dana yang besar demi untuk pemeliharaan dan pendidikannya sampai mereka ini tumbuh menjadi dewasa dan bisa mandiri.
4. Bahwa melihat hal tersebut di atas, maka untuk menutup kemungkinan ketiga anak tersebut akan menjadi terlantar baik pemeliharaannya maupun pendidikannya seandainya tinggal bersama Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga beralasan hukum untuk menyerahkan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi.
5. Bahwa selain daripada itu Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi mempunyai harta bersama berupa rumah batu permanen sebagaimana yang telah diterangkan pada no. 10 di atas, yang ukurannya 6 meter dan panjang 112 meter yang terletak di Kamampung (Dusun) Parapa, dekat SDN I Barombong RT.001/RW.001, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, nilai jualnya sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kini dikuasa

Hal. 36 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- utara : berbatas dengan tanah/rumah Agus Dg. Ngago
- timur : berbatas dengan rumah Dg. Ngintang
- Selatan : berbatas dengan tanah/rumah Moha Dg. Lili
- Barat : berbatas dengan tanah Dg. Nai

6. Bahwa berhubung rumah tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang kenyataannya dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Maka berdasar hukum kiranya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membagi harta bersama tersebut sesuai hukum, baik secara natura maupun secara jual lelang. Atau memberi uang pengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan jumlah bahagiannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- ❖ Menyatakan bahwa yang berhak mengasuh dan membesarkan ketiga anak tersebut di atas yakni: 1. Salmawati, 2. Firman, 3. Syahrini, adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan ketiga anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- ❖ Menyatakan rumah tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dua rumah tersebut di atas baik secara natura maupun membagi dua hasil lelang dari rumah tersebut. Atau memberi uang pengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan jumlah bagiannya.

Hal. 37 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya

- Mengenai hak asuh ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Salmawati (16 tahun), Firmansyah (13 tahun) dan Sarini (4 tahun) yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan pilihan kepada anak-anak tersebut, namun anak-anak tersebut lebih memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi berharap bahwa anak-anak tersebut sebaiknya memang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi karena telah ada rumah sebagai tempat tinggalnya.
- Mengenai rumah bersama memang rumah tersebut adalah harta bersama, dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Parapa RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, namun Tergugat Rekonvensi ingin agar rumah tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui secara murni mengenai adanya tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Parapa RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 311 R.Bg., cukuplah menjadi bukti yang memberatkan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Wawan bin Sangkala Dg. Nyarrang dan Sahariah binti Nurdin Dg. Rapi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam rekonvensi.

Hal. 38 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berumur lebih dari 12 tahun yaitu Salmawati binti Abd. Rahman berumur 16 tahun yang menyatakan ingin diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Firman bin Abd.Rahman berumur 14 tahun yang menyatakan ingin diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap kondisi objektif dari objek sengketa tersebut harus melakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat oleh Hakim adalah dalam rangka Majelis memperoleh kepastian data di lapangan, sehingga karena jabatannya Hakim boleh mengadakan pemeriksaan setempat sebagai mana diatur dalam Pasal 211 Rv kapasitas Hakim yang memeriksa setempat sampai mengukur obyek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan data-data objek sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan fakta dalam konvensi, keterangan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 39 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 September 1999, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu (1) Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000, (2) Firman bin Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 dan (3) Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013, anak anak pertama saat ini ikut dengan keluarga Penggugat Rekonvensi, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Salmawati binti Abd. Rahman menyatakan ingin diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan Firman bin Abd. Rahman menyatakan ingin diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2012 namun tidak lama kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kembali rukun dan selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kembali berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2016 karena Penggugat Rekonvensi kawin lari dengan perempuan lain dan masih berpoligami hingga saat ini dan Penggugat Rekonvensi hanya menafkahi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memilik harta bersama yaitu bangunan rumah dengan ukuran 9,5 m x 6 m ( $\pm$  57 meter persegi) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Parapa RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara : Rumah Agus Dg. Ngagi  
Sebelah timur : Jalan/rumah Dg. Ngintang  
Sebelah selatan : rumah Moha Dg. Lili  
Sebelah barat : Tanah Dg. Nai  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu (1)

Hal. 40 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000, (2) Firman bin Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 dan (3) Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013, anak anak pertama saat ini ikut dengan keluarga Penggugat Rekonvensi, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang mumayyiz atau berumur 12 terhadap anak tersebut diberikan hak opsi untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Salmawati binti Abd. Rahman menyatakan ingin diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan Firman bin Abd. Rahman menyatakan ingin diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sarini binti Abd. Rahman telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanahnya harus sebagai berikut:

Hal. 41 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

æÔÑÇÆØ ÇáĬÖÇäÉ ÓÈÚÉ ÇáÚPá æÇáĬÑÍÉ  
æÇáĬİä æÇáÚÝÉ æÇáÃäÇäÉ æÇáĬáæ ää ÒæĬ  
æÇáÅPÇäÉ ÝÄä ÇĬÊá ÔÑØ ÓPØÊ

Artinya: "Syarat-syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Penggugat tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim, terdapat ketentuan:

æÅÐÇ ÝÇÑP ÇáÑİä ÒæĬÊä æáä ääåÇ æáĬ ÝáĬ ÄĬP  
ÈĬÖÇäÊä

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak tersebut dalam masa ini sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula terhadap anak tersebut telah ada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak dimaksud, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut

Hal. 42 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tersebut tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tersebut tidak terganggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, nama gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan menetapkan Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000 kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salmawati binti Abd. Rahman ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagaimana pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

آأآ إلÈ Úاì ÇÁÇÈ Ää íäÝP Úاì æáíä

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua menafkahi anaknya yang dalam pemeliharaannya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 43 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sebelah utara : Rumah Agus Dg. Ngagi  
Sebelah timur : Jalan/rumah Dg. Ngintang  
Sebelah selatan : rumah Moha Dg. Lili  
Sebelah barat : Tanah Dg. Nai

æóáÇó ÊóÊóãóäøóæúÇú ãóÇ ÝóÖøóáó Çááøåö  
Èöåö ÈóÚúÖóßöäú Úóáóì ÈóÚúÖò áøöáÑøöìóÇáö  
äóÕöíÈñ ãøöãøóÇ ÇßúÊóÓóÈöæÇú  
æóáöäåöøÓóÇÁ äóÕöíÈñ ãøöãøóÇ  
ÇßúÊóÓóÈúäó æóÇÓúÃóáöæÇú Çááøåö äöä  
ÝóÖúáöåö Åöäøó Çááøåö ßóÇäó Èößöáøö ÔóíúÁö  
ÚóáöíäÇð

Hal. 44 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa terbukti objek sengketa tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi objek sengketa tersebut seperdua bagian dari harta bersama di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka obyek tersebut dapat dijual/dilelang, kemudian hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi oleh karena dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksesi

Menolak eksepsi Tergugat.

Hal. 45 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#nama tergugat) terhadap Penggugat (#nama Penggugat).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Firman bin Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2003 dan Sarini binti Abd. Rahman yang lahir pada tanggal 23 Mei 2013, masing-masing anak minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salmawati binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 21 Nopember 2000 kepada Penggugat.
3. Menyatakan rumah permanen seluas  $\pm$  57 meter persegi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Parapa RT. 001 RW. 001 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah Agus Dg. Ngagi

Sebelah timur : Jalan/rumah Dg. Ngintang

Sebelah selatan : rumah Moha Dg. Lili

Sebelah barat : Tanah Dg. Nai

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 46 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama adalah bagian dari Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lainnya adalah bagian Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di muka dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 47 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	470.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : **Rp 1.561.000,00**

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)